



PUTUSAN

NOMOR 1168/PID.SUS/2020/PT SBY
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yudha Eka Prastiawan Bin Sampiadi;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Dsn. Sumberejo RT 002 RW 003 Desa Payungrejo
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1168/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 September 2020 Nomor 1168/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mjkdan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 10 Juni 2020 No Reg Perkara: PDM-74/KT.MKT/Euh.2/06/2020 berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **YUDHA EKA PRASTIAWAN Bin SAMPIADI**, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah Sdr. SAMSUL Als. KAWET yang beralamatkan di Dusun Urung-urung Rt/Rw : 007/00, Desa Bening Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah Kota Mojokerto, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah** melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa ditelepon oleh Saksi SAMSUL Als. KAWET Bin SARIPAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 paket hemat sabu dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena saksi mendapatkan pesanan sabu dari orang lain, setelah terdakwa mendapatkan sabu yang diperoleh dari seseorang yang dikenal dengan panggilan Sdr.

Halaman 2 Putusan Nomor 1168/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUCING terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi SAMSUL Als. KAWET Bin SARIPAN dengan maksud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu sebanyak 0,66 gram kepada saksi untuk dijual lagi kepada pembeli atau pemesannya yakni Sdr. SLAMET MUJAHIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan atau dibawa oleh Sdr. SLAMET MUJAHIDIN, terdakwa yang masih berada di rumah Saksi SAMSUL Als. KAWET Bin SARIPAN didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi IMAM SYAFI'I ataupun petugas Kepolisian Resort Mojokerto Kota, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu ditangkap Sdr. SLAMET MUJAHIDIN, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di peroleh dan disita sebagai barang bukti 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, terdakwa kemudian beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Sdr. SLAMET MUJAHIDIN yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3366/NNF/2020, yang dibuat pada tanggal 09 April 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 6804/2020/NNF,- dan 6805/2020/NNF,- berupa2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat nettto masing-masing $\pm 0,060$ gram dan $\pm 0,080$ gram seperti tersebut dalam Lampiran (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YUDHA EKA PRASTIAWAN Bin SAMPIADI**, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah Sdr. SAMSUL Als. KAWET yang beralamatkan di Dusun Urung-urung Rt/Rw : 007/00, Desa Bening Kecamatan Gondang, Kabupaten

Halaman 3 Putusan Nomor 1168/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah Kota Mojokerto, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili,, **telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa ditelepon oleh Saksi SAMSUL AIS. KAWET Bin SARIPAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 paket hemat sabu dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena saksi mendapatkan pesanan sabu dari orang lain, setelah terdakwa mendapatkan sabu yang diperoleh dari seseorang yang dikenal dengan panggilan Sdr. KUCING terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi SAMSUL AIS. KAWET Bin SARIPAN dengan maksud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu sebanyak 0,66 gram kepada saksi untuk dijual lagi kepada pembeli atau pemesannya yakni Sdr. SLAMET MUJAHIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan atau dibawa oleh Sdr. SLAMET MUJAHIDIN, terdakwa yang masih berada di rumah Saksi SAMSUL AIS. KAWET Bin SARIPAN didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi IMAM SYAFI'I ataupun petugas Kepolisian Resort Mojokerto Kota, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu ditangkap Sdr. SLAMET MUJAHIDIN, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di peroleh dan disita sebagai barang bukti 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, terdakwa kemudian beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Sdr. SLAMET MUJAHIDIN yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3366/NNF/2020, yang dibuat pada tanggal 09 April 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 6804/2020/NNF,- dan 6805/2020/NNF,- berupa 2 (dua) kantong

Halaman 4 Putusan Nomor 1168/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,060$ gram dan $\pm 0,080$ gram seperti tersebut dalam Lampiran (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 30 Juli 2020 Reg. Perkara Nomor :PDM-74/KT.MKT/Euh.2/06/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, **YUDHA EKA PRASTIAWAN Bin SAMPIADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, baik sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.*** Sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan dari lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Eka Prastiawan Bin Sampiadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 5 Putusan Nomor 1168/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa masing – masing pada tanggal 10 Agustus 2020, dan tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa dan Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mjk;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa masing – masing pada tanggal 18 Agustus 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;
3. Memori banding tertanggal 13 Agustus 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 Agustus 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2020;
4. Relas pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut;
Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara

Halaman 6 Putusan Nomor 1168/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudha Eka Prastiawan Bin Sampiadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dari lamanya masa penahanan yang dijalani dengan untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) uni HP merk Xiaomi;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mjk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1168/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membeban biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat** tanggal **2 Oktober 2020** oleh kami **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 8 Putusan Nomor 1168/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutanto,SH.,M.H.,dan Rr**

Suryowati,SH.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Oktober 2020** oleh Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota,dibantu

Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Sutanto,SH.,M.H.

ttd

Karel Tuppu,SH.,M.H.

—
Rr Suryowati,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni,S.H.